



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Iskandar Muda Telp. 0653-51325 Kode Pos 24186 Meureudu

Email: disdikpidiejaya@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PIDIE JAYA

Nomor : 425/ 34 /TAHUN 2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TK BAITUL ARAFAH

KECAMATAN PANTERAJA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "TK BAITUL ARAFAH" Gampong Teungoh Kecamatan Panteraja Nomor : 421.1/24/TK/2024 tanggal 05 Agustus 2024 Perihal : Permohonan Izin Operasional".
- Menimbang** : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "TK BAITUL ARAFAH" Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan dalam huruf a, dipandang perlu memberi Izin Operasional tersebut;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kursus dan Pelatihan bagi Masyarakat yang Memerlukan Bekal Pengetahuan, Keterampilan, Kecakapan Hidup;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Dikmas;
- Memperhatikan**:
1. Surat Edaran Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini;
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 3. Berita Acara Verifikasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : Nomor 34 Tanggal 19 September 2024 M

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Memberi Izin Kepada
Nama Lembaga : TK BAITUL ARAFAH
Layanan : TAMAN KANAK-KANAK
Kepala Sekolah : Nidawati, S.Pd.I
NIP : -
Alamat : Gampong Teungoh
Kecamatan Panteraja
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Meureudu
pada tanggal : 25 September 2024 M
22 Rabiul Awal 1446 H



Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya,

HAUKEN AYNY, S.Pd,MM
Pembina Utama Muda (IV/C)
Nip. 19641231 198610 2 015

Tembusan :

1. DirjenPAUD danDikmasKemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Pertinggal